



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Dheni Bin Daming;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 15 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letjend Suprpto Nomor 11 RT 47 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Rama Dheni Bin Daming ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **Sdri. ITA MA'RUF, SH., S.Ag., Advokat/Penasihat Hukum dari "POSBAKUMADIN"** yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Balikpapan, yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 788 Balikpapan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Juli 2022 Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMA DHENI bin DAMING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana *Dakwaan Atau Kedua Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMA DHENI bin DAMING dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana DENDA sebesar Rp. 800.000.000,- (DELAPAN RATUS JUTA RUPIAH) dengan ketentuan apabila DENDA tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) BULAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Berdasarkan Penetapan PN Balikpapan Nomor : 385/ Pen. Pid/ 2022/ PN Balikpapan tanggal 13 April 2022 telah melakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi namun mengajukan permohonan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAMA DHENI bin DAMING pada hari KAMIS tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam sebuah Rumah di jalan Letjend Suprpto Nomor 11 RT 07 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Team, Sat Resnaroba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Letjend Suprpto Nomor 11 RT 07 Kelurahan Baru ulu Kecamatan Balikpapan barat sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan Undercover buy di lokasi tersebut hingga team berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang yaitu saksi HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO (terdakwa dalam berkas terpisah) , terdakwa RAMA DHENI bin DAMING dan saksi SAHRUL bin SUDIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari saksi HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO berupa
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan No. Simcard: 0812-5443-7796,
 - Dari terdakwa RAMA DHENI bin DAMING berupa
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang pada saat itu di berikan diserahkan kepada anggota polisi yang melakukan Undercover buy
 - Dari saksi SAHRUL bin SUDIRMAN tidak ditemukan barang bukti,



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama, saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan saksi SAHRUL Als ACO sedang di rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan pada saat itu saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO berkata kepada terdakwa dan saksi SAHRUL Als ACO " DE KAMU MAU MAKE KAH ?? " kemudian dijawab " IYA MAU SAYA PUANG KALAU ADA " dan saksi. HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO berkata " TEMANIN ACO PALE PERGI NGAMBIL BAHAN " dan terdakwa menjawab " OH IYA SUDAH PALE " kemudian terdakwa bersama saksi SAHRUL Als ACO menuju jalan kebun sayur di depan bank mega dan sekitar 5 menit saksi SAHRUL Als ACO menuju yang di tentukan oleh saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO untuk mengambil bahan atau sabu tersebut. tidak lama saksi. SAHRUL Als ACO dan terdakwa yang bertindak sebagai kurir menuju rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO di dalam perjalanan saksi SAHRUL Als ACO berkata kepada terdakwa " KAMU PEGANG INI BAHAN NANTI TERBANG SAMA AKU " (sambil menyerahkan menggunakan tangan sebelah kiri) dan terdakwa menjawab " IYA SINI SUDAH " (sambil menerima yang di berikan oleh saksi SAHRUL Als ACO dan pada saat sesampainya di rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO terdakwa memberikan bahan atau sabu
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita seseorang tidak terdakwa kenal (yang sebenarnya adalah polisi melakukan penyamaran) datang ke rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan saksi HASANUDDIN Als PUANG berkata kepada terdakwa " DE MANA TADI SISANYA " dan terdakwa menjawab " ADA PUANG DI DALAM YANG KITA HABIS NGAMBIL " kemudian terdakwa HASANUDDIN Als PUANG berkata " BAWA SINI KITA BAGI 2 SAMA DIA " dan terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian memperlihatkan kepada saksi HASANUDDIN Als PUANG dan seseorang yang tidak dikenal tersebut dan terdakwa menakarkan menimbang dan berkata kepada saksi HASANUDDIN Als PUANG " SEGINI KAH PUANG " dan saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO menjawab " IYA SUDAH SEMBARANG KITA AJA SUDAH " lalu terdakwa berkata kepada seseorang yang saya tidak di kenal " PERMISI " (sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu seseorang yang saya tidak dikenal menerima barang tersebut dan pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 212/11959. BAP/ IV/ 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang damai, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus berat brutto 0,28 gram
 - berat pembungkus 0,2 gram
 - berat bersih 0,08 gram;
 - TOTAL 1 bungkus sabu dan pembungkus berat brutto 0,28 gram ; berat pembungkus 0,2 gram ; berat bersih 0,08 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03133/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 20 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 06691/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram, milik terdakwa RAMA DHENI bin DAMING
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAMA DHENI bin DAMING pada hari KAMIS tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di dalam sebuah Rumah di jalan Letjend Suprpto Nomor 11 RT 07 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



memeriksa dan mengadilinya Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Team, Sat Resnaroba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Jalan Letjend Suprpto Nomor 11 RT 07 Kelurahan Baru ulu Kecamatan Balikpapan barat sering terjadi tindak pidana narkotika sehingga Team Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan melakukan Undercover buy di lokasi tersebut hingga team berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang yaitu saksi HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO (terdakwa dalam berkas trpisah) , terdakwa RAMA DHENI bin DAMING dan saksi SAHRUL bin SUDIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti dari saksi HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO berupa
 - 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan No. Simcard: 0812-5443-7796,
 - Dari terdakwa RAMA DHENI bin DAMING berupa
 - 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang pada saat itu di berikan diserahkan kepada anggota polisi yang melakukan Undercover buyDari saksi SAHRUL bin SUDIRMAN tidak ditemukan barang bukti,
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama, saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan saksi SAHRUL Als ACO sedang di rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan pada saat itu skasi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO berkata kepada terdakwa dan saksi SAHRUL Als ACO “ DE KAMU MAU MAKE KAH ?? “ kemudian dijawab “ IYA MAU SAYA PUANG KALAU ADA “ dan saksi. HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO berkata “ TEMANIN ACO PALE PERGI NGAMBIL BAHAN “ dan terdakwa menjawab “ OH IYA SUDAH PALE “ kemudian terdakwa bersama saksi SAHRUL Als ACO menuju jalan kebun sayur di depan bank mega dan sekitar 5 menit saksi SAHRUL Als ACO menuju yang di tentukan oleh saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO untuk mengambil bahan atau sabu tersebut. tidak lama saksi.



SAHRUL Als ACO dan terdakwa yang bertindak sebagai kurir menuju rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO di dalam perjalanan saksi SAHRUL Als ACO berkata kepada terdakwa " KAMU PEGANG INI BAHAN NANTI TERBANG SAMA AKU " (sambil menyerahkan menggunakan tangan sebelah kiri) dan terdakwa menjawab " IYA SINI SUDAH " (sambil menerima yang di berikan oleh saksi SAHRUL Als ACO dan pada saat sesampainya di rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO terdakwa memberikan bahan atau sabu

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita seseorang tidak terdakwa kenal (yang sebenarnya adalah polisi melakukan penyamaran) datang ke rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan saksi HASANUDDIN Als PUANG berkata kepada terdakwa " DE MANA TADI SISANYA " dan terdakwa menjawab " ADA PUANG DI DALAM YANG KITA HABIS NGAMBIL " kemudian terdakwa HASANUDDIN Als PUANG berkata " BAWA SINI KITA BAGI 2 SAMA DIA " dan terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian memperlihatkan kepada saksi HASANUDDIN Als PUANG dan seseorang yang tidak dikenal tersebut dan terdakwa menakarkan menimbang dan berkata kepada saksi HASANUDDIN Als PUANG " SEGINI KAH PUANG " dan saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO menjawab " IYA SUDAH SEMBARANG KITA AJA SUDAH " lalu terdakwa berkata kepada seseorang yang saya tidak di kenal " PERMISI " (sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu seseorang yang saya tidak dikenal menerima barang tersebut dan lpergi
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa
- Bahwa berdasar berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 212/11959. BAP/ IV/ 2022 oleh PT. Pegadaian (Persero) cabang damai, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus berat brutto 0,28 gram
 - berat pembungkus 0,2 gram



- berat bersih 0,08 gram;
- TOTAL 1 bungkus sabu dan pembungkus berat brutto 0,28 gram ; berat pembungkus 0,2 gram ; berat bersih 0,08 gram
- Bahwa berdasar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 03133/ NNF/ 2022 pada hari RABU tanggal 20 April 2022 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti :
- Barang Bukti Nomor : 06691/ 2022/ NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,048 gram, milik terdakwa RAMA DHENI bin DAMING
- Setelah dilakukan pemeriksaan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD RISZKY MIRAJ bin ZULKIFLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota SatResnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di sebuah rumah tepatnya di Jl. Letjend Suprpto No. 11 RT. 07 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Letjend Suprpto No. 11 RT. 07 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat tepatnya di sebuah rumah sering di jadikan transaksi jual beli barang Narkotika jenis sabu, pada saat Anggota SatResnarkoba Polresta Balikpapan melakukan Undercover buy di tkp tersebut dan melakukan penyelidikan di tempat tersebut sampai akhirnya sekitar pukul 21.30 Wita saat di sebuah rumah tepatnya di Jl. Letjend Suprpto No. 11 RT. 07 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat saat kami bersama team melakukan



penangkapan dan menangkap tiga orang yang setelah ditanya bernama Sdr. HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO, Sdr. RAMA DHENI bin DAMING dan Sdr. SAHRUL bin SUDIRMAN dengan menunjukkan surat perintah tugas, kami langsung melakukan pengeledahan dan ditemukan dari saksi Sdr. HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan No. Simcard: 0812-5443-7796, terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang pada saat itu di berikan / diserahkan kepada anggota polisi yang melakukan Undercover buy dan saksi Sdr. SAHRUL bin SUDIRMAN barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti, Saat kami lakukan interogasi awal terhadap pelaku saksi Sdr. HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO mengaku lalu menerangkan bahwa memperoleh sabu tersebut dari Sdri. IDA (DPO), yang sebelumnya pelaku saksi Sdr. HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO pesan Narkotika jenis sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Sdri. IDA (DPO), setelah barang tersebut datang dengan system di lempar di suatu tempat saksi Sdr. HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO menyuruh / memerintahkan terdakwa dan saksi Sdr. SAHRUL bin SUDIRMAN untuk mengambil barang pesanan di tempat yang di tentukan tepatnya di kebun sayur depan bank Mega, setelah itu pelaku dan barang bukti dibawa ke Satreskoba Polresta Balikpapan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari hasil introgasi saksi, terdakwa mengakui mendapat narkotika jenis sabu dari Sdri. IDA;
- Bahwa saksi berhasil mengamankan barang bukti dari Saksi II berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan No. Simcard: 0812-5443-7796, Terdakwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya.

2. Saksi **HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di



sebuah rumah tepatnya di Jl. Letjend Suprpto No. 11 RT. 07 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat;

- Bahwa saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan No. Simcard: 0812-5443-7796;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekitar pukul 11.00 WITA, ada seseorang yang memesan paket sabu dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada saya lalu sekitar pukul 11.30 WITA saya menghubungi Sdri. IDA (DPO) melalui chat WA dan berkata "MAU MESAN BAHAN, SAYA AMBIL ENAM RATUS RIBU" lalu dijawab "IYA TUNGGU SEBENTAR. UANGNYA TF AJA KE REK. BCA 4372462276 An. RATIH ENDAH PERMATA SARI", lalu sekitar pukul 18.43 WITA saya mentransferkan uang Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ke No. Rek. yang diberikan oleh Sdri. IDA (DPO) lalu pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 18.45 WITA saya dihubungi oleh Sdri. IDA (DPO) melalui chat Whatsapp dan berkata "ITU BARANGNYA ADA, TINGGAL DIAMBIL DI DEPAN BANK MEGA KEBUN SAYUR, ADA BUNGKUS KOPI ABC DI DALAM POT RUSAK DI DEPAN BANK", setelahnya sekitar pukul 19.00 WITA saya menyuruh terdakwa dan saksi III untuk mengambil paket sabu tersebut lalu mereka berangkat dan sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa dan saksi III kembali pulang lalu Terdakwa memberikan saya 1 (satu) buah bungkus sachet Kopi ABC yang setelah saya buka berisikan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastik bening seberat ½ gram yang sebelumnya saya pesan;
- Bahwa saksi II menerangkan dan membenarkan Setiap saya menyuruh Terdakwa dan Saksi III untuk mengambil Narkoba jenis sabu pesanan saya dari Sdr. IDA (DPO) sebanyak ½ (setengah) gram;
- Bahwa saksi II menerangkan dan membenarkan menyuruh Terdakwa dan Saksi III untuk mengambil pesanan Narkoba jenis sabu kurang lebih 4 (empat) kali pada bulan Maret 2022;
- Bahwa terdakwa menerangkan dan membenarkan sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdri. IDA (DPO) sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa saksi II menerangkan dan membenarkan maksud dan tujuan Saksi II mendapatkan paket sabu tersebut adalah untuk Saksi II gunakan sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut dipesan dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi memesan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdri. IDA;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam ikut peredaran narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

3. Saksi **SAHRUL als ACO Bin SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di sebuah rumah tepatnya di Jl. Letjend Suprpto No. 11 RT. 07 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat;
- Bahwa saksi ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap dan dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.00 wita pada saat saya duduk-duduk di sebuah rumah bersama Saksi II dan terdakwa, saya disuruh Saksi II mengambil sabu dengan berkata "CO AMBILKAN BAHAN" sambil Saksi II memperlihatkan foto lokasi / tempat di Jl. Letjend Suprpto Rt.- No.- Kel Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan di depan Bank Mega Plaza kebun sayur di pot kembang yang sudah rusak, lalu saya berkata kepada terdakwa "AYO MA AMBIL BAHAN" lalu terdakwa berkata "AYO CO" kemudian saya mengambil motor dan langsung pergi bersama terdakwa kemudian setelah sampai di depan Bank Mega Plaza kebun sayur tepatnya di pot rusak saya turun dari motor dan langsung mengambil bungkus kopi ABC yang berisikan sabu dengan tangan kanan saya kemudian bungkus kopi ABC yang berisikan sabu tersebut saya simpan di samping celana saya lalu saya kembali ke rumah pada saat diperjalanan saya menyerahkan bungkus kopi ABC yang berisikan sabu tadi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Jl. Letjend Suprpto Rt.- No.- Kel Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan di depan Bank Mega Plaza kebun sayur;
- Bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam ikut peredaran narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di sebuah rumah tepatnya di Jl. Letjend Suprpto No. 11 RT. 07 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Jam 19.00 Wita saya, Saksi II dan Saksi III sedang bersantai di sebuah rumah milik Saksi II kemudian Saksi II berkata kepada saya dan Sdr. SAHRUL AIS ACO " DE KAMU MAU MAKE KAH ?? " lalu saya menjawab " IYA MAU SAYA PUANG KALAU ADA " lalu Saksi II" TEMANIN ACO PALE PERGI NGAMBIL BAHAN " lalu saya " OH IYA SUDAH PALE " kemudian saya pergi bersama Saksi III ke daerah kebun sayur di depan bank mega kemudian sekitar 5 menit sesampainya saya dan Saksi III di tempat tersebut lalu Saksi III menuju yang di tentukan oleh Saksi II untuk mengambil bahan atau sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi III datang menghampiri saya dan langsung pergi menuju rumah Saksi II di dalam perjalanan Saksi III berkata kepada saya " KAMU PEGANG INI BAHAN NANTI TERBANG SAMA AKU " (sambil menyerahkan menggunakan tangan sebelah kiri) lalu saya menjawab " IYA SINI SUDAH " (sambil menerima yang di berikan Saksi III lalu sekitar jam 19.30 wita sesampainya saya di rumah Saksi II saya langsung memberikan bahan atau sabu yang mana sebelumnya saya dan Saksi III di perintahkan atau di suruh untuk mengambil bahan kemudian sekitar jam 21.00 wita seseorang tidak saya kenal (polisi melakukan penyamaran) datang ke Saksi II lalu Saksi II berkata kepada saya " DE MANA TADI SISANYA " lalu saya menjawab " ADA PUANG DI DALAM YANG KITA HABIS NGAMBIL " lalu Saksi II " BAWA SINI KITA BAGI 2 SAMA DIA " lalu saya mengambil kan sabu tersebut dan saya membawa sabu lalu saya memperhatikan kepada Saksi II dan seseorang yang saya tidak kenal (polisi melakukan penyamaran) lalu saya menakarkan atau menimbang dan saya berkata Saksi II " SEGINI KAH PUANG " lalu Saksi II menjawab " IYA SUDAH SEMBARANG KITA AJA SUDAH " lalu saya berkata kepada seseorang

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



yang saya tidak kenal (polisi melakukan penyamaran) “ PERMISI “
(sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu seseorang yang saya tidak kenal (polisi melakukan penyamaran) menerima barang tersebut dan langsung pergi;

- Bahwa terdakwa mengambil narkoba jenis shabu bersama dengan saksi III;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu tersebut di Jl. Letjend Suprpto Rt.- No.- Kel Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan di depan Bank Mega Plaza kebun sayur;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan serta merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram.;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kampung Baru Nomor : 212/ 11959. BAP/ IV/ 2022 yang ditandatangani oleh Tyas setyowati (Penaksir) dan diketahui Agus Herlambang (Pimpinan Cabang Damai) dengan hasil penimbangan:

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus	0,28 gram	0,2 gram	0,08 gram
Total				0,08 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03133/ NNF/ 2022 tanggal 20 April 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06691/ 2022/ NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan anggota SatResnarkoba Polresta Balikpapan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di sebuah rumah tepatnya di Jl. Letjend Suprpto No. 11 RT. 07 Kel. Baru ulu Kec. Balikpapan barat;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening;
- Bahwa benar Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar Jam 19.00 Wita saya, Saksi II dan Saksi III sedang bersantai di sebuah rumah milik Saksi II kemudian Saksi II berkata kepada saya dan Sdr. SAHRUL Als ACO “ DE KAMU MAU MAKE KAH ?? “ lalu saya menjawab “ IYA MAU SAYA PUANG KALAU ADA “ lalu Saksi II“ TEMANIN ACO PALE PERGI NGAMBIL BAHAN “ lalu saya “ OH IYA SUDAH PALE “ kemudian saya pergi bersama Saksi III ke daerah kebun sayur di depan bank mega kemudian sekitar 5 menit sesampainya saya dan Saksi III di tempat tersebut lalu Saksi III menuju yang di tentukan oleh Saksi II untuk mengambil bahan atau sabu tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi III datang menghampiri saya dan langsung pergi menuju rumah Saksi II di dalam perjalanan Saksi III berkata kepada saya “ KAMU PEGANG INI BAHAN NANTI TERBANG SAMA AKU “ (sambil menyerahkan menggunakan tangan sebelah kiri) lalu saya menjawab “ IYA SINI SUDAH “ (sambil menerima yang di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



berikan Saksi III lalu sekitar jam 19.30 wita sesampainya saya di rumah Saksi II saya langsung memberikan bahan atau sabu yang mana sebelumnya saya dan Saksi III di perintahkan atau di suruh untuk mengambil bahan kemudian sekitar jam 21.00 wita seseorang tidak saya kenal (polisi melakukan penyamaran) datang ke Saksi II lalu Saksi II berkata kepada saya " DE MANA TADI SISANYA " lalu saya menjawab " ADA PUANG DI DALAM YANG KITA HABIS NGAMBIL " lalu Saksi II " BAWA SINI KITA BAGI 2 SAMA DIA " lalu saya mengambil kan sabu tersebut dan saya membawa sabu lalu saya memperlihatkan kepada Saksi II dan seseorang yang saya tidak kenal (polisi melakukan penyamaran) lalu saya menakarkan atau menimbang dan saya berkata Saksi II " SEGINI KAH PUANG " lalu Saksi II menjawab " IYA SUDAH SEMBARANG KITA AJA SUDAH " lalu saya berkata kepada seseorang yang saya tidak kenal (polisi melakukan penyamaran) " PERMISI " (sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu seseorang yang saya tidak kenal (polisi melakukan penyamaran) menerima barang tersebut dan langsung pergi;

- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu bersama dengan saksi III;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut di Jl. Letjend Suprpto Rt.- No.- Kel Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat tepatnya di pinggir jalan di depan Bank Mega Plaza kebun sayur;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui atas perbuatan yang dilakukan serta merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kampung Baru Nomor : 212/ 11959. BAP/ IV/ 2022 yang ditandatangani oleh Tyas setyowati (Penaksir) dan diketahui Agus Herlambang (Pimpinan Cabang Damai) dengan hasil penimbangan:

No.	Nama Barang	Berat Kotor	Berat Plastik	Berat Netto
1.	1 (satu) bungkus sabu dan pembungkus	0,28 gram	0,2 gram	0,08 gram
Total				0,08 gram

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03133/ NNF/ 2022 tanggal 20 April 2022 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 06691/ 2022/ NNF seperti tersebut dalam (I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke- 2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” atau “*barangsiapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “*dalam keadaan sadar*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Rama Dheni bin Daming** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



adalah **Rama Dheni bin Daming** sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa Sedangkan menurut Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, merencanakan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa Pasal 7 UURI No.35 tahun 2009, menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mensyaratkan Narkotika hanya dapat di miliki, disimpan, di kuasai dengan ijin pihak berwenang

Menimbang, bahwa Sehingga "unsur tanpa hak atau melawan hukum" disini dimaksudkan terhadap perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa yang **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** harus ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan



dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau setidaknya seizin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Team, Sat Resnaroba Polresta Balikpapan melakukan Undercover buy di sebuah rumah di Jalan Letjend Suprpto Nomor 11 RT 07 Kelurahan Baru ulu Kecamatan Balikpapan barat hingga team berhasil melakukan penangkapan terhadap tiga orang yaitu saksi HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO (terdakwa dalam berkas terpisah) , terdakwa RAMA DHENI bin DAMING dan saksi SAHRUL bin SUDIRMAN (terdakwa dalam berkas terpisah)
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari saksi HASANUDDIN Als PUANG bin HP. TAGGO berupa
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Y12 warna hitam dengan No. Simcard: 0812-5443-7796,
- Dari terdakwa RAMA DHENI bin DAMING berupa
- 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening yang pada saat itu di berikan diserahkan kepada anggota polisi yang melakukan Undercover buy
- Dari saksi SAHRUL bin SUDIRMAN tidak ditemukan barang bukti,
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 sekitar pukul 19.00 Wita terdakwa bersama, saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan saksi SAHRUL Als ACO sedang di rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan pada saat itu saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO berkata kepada terdakwa dan saksi SAHRUL Als ACO “ DE KAMU MAU MAKE KAH ?? “ kemudian dijawab “ IYA MAU SAYA PUANG KALAU ADA “ dan saksi. HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO berkata “ TEMANIN ACO PALE PERGI NGAMBIL BAHAN “ dan terdakwa menjawab “ OH IYA SUDAH PALE “ kemudian terdakwa bersama saksi SAHRUL Als ACO menuju jalan kebun sayur di depan bank mega dan sekitar 5 menit saksi SAHRUL Als ACO menuju yang di tentukan oleh saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO untuk mengambil bahan atau sabu tersebut. tidak lama saksi. SAHRUL Als ACO dan terdakwa yang bertindak sebagai kurir menuju rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO di dalam perjalanan saksi SAHRUL Als ACO berkata kepada terdakwa “ KAMU



PEGANG INI BAHAN NANTI TERBANG SAMA AKU “ (sambil menyerahkan menggunakan tangan sebelah kiri) dan terdakwa menjawab “ IYA SINI SUDAH “ (sambil menerima yang di berikan oleh saksi SAHRUL Als ACO dan pada saat sesampainya di rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO terdakwa memberikan bahan atau sabu

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita seseorang tidak terdakwa kenal (yang sebenarnya adalah polisi melakukan penyamaran) datang ke rumah saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO dan saksi HASANUDDIN Als PUANG berkata kepada terdakwa “ DE MANA TADI SISANYA “ dan terdakwa menjawab “ ADA PUANG DI DALAM YANG KITA HABIS NGAMBIL “ kemudian terdakwa HASANUDDIN Als PUANG berkata “ BAWA SINI KITA BAGI 2 SAMA DIA “ dan terdakwa mengambil sabu tersebut kemudian memperlihatkan kepada saksi HASANUDDIN Als PUANG dan seseorang yang tidak dikenal tersebut dan terdakwa menakarkan menimbang dan berkata kepada saksi HASANUDDIN Als PUANG“ SEGINI KAH PUANG “ dan saksi HASANUDDIN Als PUANG bin (Alm) HP. TAGGO menjawab “ IYA SUDAH SEMBARANG KITA AJA SUDAH “ lalu terdakwa berkata kepada seseorang yang saya tidak di kenal “ PERMISI “ (sambil menyerahkan 1 (satu) paket sabu dalam kemasan plastic bening lalu seseorang yang saya tidak dikenal menerima barang tersebut dan lpergi
- Bahwa terdakwa dalam hal, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin/ persetujuan pihak berwenang, tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengobatan yang hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selain itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, kami berpendapat unsur “**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbuktinya Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalahan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **Rama Dheni bin Daming** mampu membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram
- Karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka Pengadilan menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilarang oleh Undang-undang;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memeberantas narkotika;

Hal - Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA DHENI bin DAMING**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat bruto 0,28 (nol koma dua delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 oleh kami, IMRON ROSYADI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H., dan SURYA LAKSEMANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ENNIERLIA ARIENTOWATY, S.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

SURYA LAKSEMANA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.Sus/2022/PN Bpp



RIZA ACHMADSYAH, S.H.